



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yani Firmansyah als. Eng Bin Fahlahi
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/15 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cemara 42 RT 04 RW 02 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yani Firmansyah als. Eng Bin Fahlahi ditangkap pada 3 September 2021

Terdakwa Yani Firmansyah als. Eng Bin Fahlahi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh penasehat hukum yang bernama Wiwik Triharyati, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Biro Organisasi Bantuan Hukum yayasan Perempuan Pasuruan di Jl. Sumur Gemuling No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Kenep Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 November 2021 Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN.Psr

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANI FIRMANSYAH Als. ENG BIN FAHLAFI bersalah melakukan tindak pidana menyimpan narkotika golongan 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANI FIRMANSYAH Als. ENG BIN FAHLAFI berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan jika tidak dibayarkan diganti dengan Penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Yang Didalamnya Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,20 Gram Beserta Bungkus Plastiknya ;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Yang Didalamnya Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,23 Gram Beserta Bungkus Plastiknya ;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Yang Didalamnya Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,24 Gram Beserta Bungkus Plastiknya ;
 - 1 (satu) Unit Hp Warna Abu-abu Merk Xiaomi Dengan Pelindung Karet Warna Ungu Beserta Simcardnya Dengan Nomor 082232886066 Dengan Nomor Imei 1 : 864856058889346, Imei 2 : 864856058889353 ; -

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa YANI FIRMANSYAH Als. ENG BIN FAHLAFI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa maupun penasehat hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira jam 11.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 di depan Swalayan Alfamart yang beralamat di Jl. Patimura Kel. Kepel, Kec. Bugulkidul, Kota Pasuruan atau ditempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *â€œ*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I• yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi ACHMAD CHUMAI, S.H. dan Saksi IRFAN YUSUF DWI YANUAR sebagai anggota satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI dan ditemukan:

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) unit HP warna abu-abu merk XIAOMI dengan pelindung karet warna ungu beserta simcardnya dengan nomor 082232886066, dengan nomor IMEI 1: 864856058889346; IMEI 2: 864856058889353.

Bahwa Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI memperoleh paket sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama PAK BOS atau NUR SALIM BIN ABDUL HALIM (dalam penuntutan terpisah] seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat 3 September 2021 sekira jam 11.30 WIB di Jl. Hangtuah Gang 3 Kel. Gadingrejo, Kota Pasuruan, kemudian dalam interogasi Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI mengaku bahwa Paket sabu tersebut adalah pesanan dari teman Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI yang bernama ANGGA (DPO) yang sedang ditunggu oleh Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI di depan Alfamart yang beralamat di Jl. Patimura Kel. Kepel Kec. Bugulkidul Kota Pasuruan untuk menyerahkan Paket Sabu tersebut kepada ANGGA (DPO) sekira jam 11.50 Wib;

Bahwa setelah klip sabu yang ditemukan pada terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 07381/NNF/2021 tanggal 10 September 2021; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira jam 11.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 di depan Swalayan Alfamart yang beralamat di Jl. Patimura Kel. Kepel, Kec. Bugulkidul, Kota Pasuruan atau ditempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melanggar hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman• yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi ACHMAD CHUMAIDI, S.H. dan Saksi IRFAN YUSUF DWI YANUAR sebagai anggota satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI dan ditemukan:

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) unit HP warna abu-abu merk XIAOMI dengan pelindung karet warna ungu beserta simcardnya dengan nomor 082232886066, dengan nomor IMEI 1: 864856058889346; IMEI 2: 864856058889353.

Bahwa Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI memperoleh paket sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama PAK BOS atau NUR SALIM BIN ABDUL HALIM (dalam penuntutan terpisah] seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat 3 September 2021 sekira jam 11.30 WIB di Jl. Hangtuh Gang 3 Kel. Gadingrejo, Kota Pasuruan, kemudian dalam interogasi Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI mengaku bahwa Paket sabu tersebut adalah pesanan dari teman Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI yang bernama ANGGA (DPO) yang sedang ditunggu oleh Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI di depan Alfamart yang beralamat di Jl. Patimura Kel. Kepel Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan untuk menyerahkan Paket Sabu tersebut kepada ANGGA (DPO) sekira jam 11.50 Wib;

Bahwa setelah klip sabu yang ditemukan pada terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI dilakukan pemeriksaan laboratoris

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Psr



kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 07381/NNF/2021 tanggal 10 September 2021; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ACHMAD CHUMAI**DI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, Yang saksi ketahui ada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan dilakukan Pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira pukul 11.50 Wib didepan Swalayan Alfamart yang beralamat di Jl. Patimura Kel. Kepel Kec. Bugul kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa, Awalnya kami mencurigai didepan Swalayan Alfamart yang beralamat di Jl. Patimura Kel. Kepel Kec. Bugul kidul Kota Pasuruan, pada saat masyarakat sekitar melaksanakan Sholat Jum'at ada seseorang yaitu Terdakwa tersebut menunggu seseorang sendirian yang kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sabu yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya.
 - 1 (satu) unit HP warna abu abu merk Xiaomi dengan pelindung karet warna ungu ;



- Bahwa, barang bukti sabu-sabu Ditemukan didalam pelindung karet handphone beserta simcardnya dan satu unit handphone merk Xiaomi ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa sabu sabu tersebut didapat dari seseorang ya ng bernama Pak Bos (Nur Salim) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira jam 13.00 Wib Angga menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan menbgatakan kepada Terdakwa memesan sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut menghubungi Pak. Bos (Nur Salim) untuk memesan sabu, yang akan Terdakwa ambil pada jam 16.15 Wib sekira jam 16.30 Wib Terdakwa mengambil pesanan sabu tersebut kepada Pak Bos (Nur Salim) yang uang pembelian tersebut Terdakwa transfer kepada Nur Salim, sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa memberikan sabu kepada Angga dan pada saat itu juga Terdakwa diajak mengkonsumsi sabu bersama-sama tetapi Terdakwa menolak;
- Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa, Penangkapan terdakwa dilakukan oleh team yang terdiri saksi dan Bripda Irfan Yusuf Dwi Yanuar;
- Bahwa, terdakwa Tidak mempunyai ijin dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak melawan, Terdakwa koperatif membantu petugas kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap Nur Salim;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut adalah Pesanan oleh Angga;
- Bahwa, hingga saat ini Angga belum ditangkap;
- Bahwa, Penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ada dilakukan oleh saksi karena Terdakwa tersebut bukan pemakai aktif;
- Bahwa, Nur Salim Tidak pernah berhubungan dengan Angga;
- Bahwa, Terdakwa tahu kalau yang dibawa itu sabu sabu;
- Bahwa, Terdakwa melayani pesanan sabu-sabu ke Angga sudah dua kali kalau Terdakwa membeli sabu ke Nur Salim sebanyak tiga kali;
- Bahwa, Terdakwa pada saat itu dalam keadaan sadar;
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu ke Nur Salim melalui pesan WA kemudian bertemu dengan Nur Salim di daerah Bon sawah kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

traksi memberikan uang dan memberikan sabu-sabu kemudian menuju ke Alfamart;

- Bahwa, sabu-sabu tersebut Hanya untuk diberikan saja ke Angga, dan bukan untuk dipakai bersama karena pada waktu itu Terdakwa sedang bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan ;

2. IRFAN YUSUF DWI YANUAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, Yang saksi ketahui ada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan dilakukan Pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira pukul 11.50 Wib didepan Swalayan Alfamart yang beralamat di Jl. Patimura Kel. Kepel Kec. Bugul kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa, Awalnya kami mencurigai didepan Swalayan Alfamart yang beralamat di Jl. Patimura Kel. Kepel Kec. Bugul kidul Kota Pasuruan, pada saat masyarakat sekitar melaksanakan Sholat Jum'at ada seseorang yaitu Terdakwa tersebut menunggu seseorang sendirian yang kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sabu yang terdiri dari;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya.
 - 1 (satu) unit HP warna abu abu merk Xiaomi dengan pelindung karet warna ungu ;
- Bahwa, barang bukti sabu-sabu Ditemukan didalam pelindung karet handphone beserta simcardnya dan satu unit handphone merk Xiaomi ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa sabu sabu tersebut didapat dari seseorang ya ng bernama Pak Bos (Nur Salim) dengan cara awalnya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira jam 13.00 Wib Angga menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan menbgatakan kepada Terdakwa memesan sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut menghubungi Pak. Bos (Nur Salim) untuk memesan sabu, yang akan Terdakwa ambil pada jam 16.15 Wib sekira jam 16.30 Wib Terdakwa mengambil pesanan sabu tersebut kepada Pak Bos (Nur Salim) yang uang pembelian tersebut Terdakwa transfer kepada Nur Salim, sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa memberikan sabu kepada Angga dan pada saat itu juga Terdakwa diajak mengkonsumsi sabu bersama-sama tetapi Terdakwa menolak;

- Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa, Penangkapan terdakwa dilakukan oleh team yang terdiri saksi dan Bripda Irfan Yusuf Dwi Yanuar;
- Bahwa, terdakwa Tidak mempunyai ijin dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak melawan, Terdakwa koperatif membantu petugas kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap Nur Salim;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut adalah Pesanan oleh Angga;
- Bahwa, hingga saat ini Angga belum ditangkap;
- Bahwa, Penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ada dilakukan oleh saksi karena Terdakwa tersebut bukan pemakai aktif;
- Bahwa, Nur Salim Tidak pernah berhubungan dengan Angga;
- Bahwa, Terdakwa tahu kalau yang dibawa itu sabu sabu;
- Bahwa, Terdakwa melayani pesanan sabu-sabu ke Angga sudah dua kali kalau Terdakwa membeli sabu ke Nur Salim sebanyak tiga kali;
- Bahwa, Terdakwa pada saat itu dalam keadaan sadar;
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu ke Nur Salim melalui pesan WA kemudian bertemu dengan Nur Salim di daerah Bon sawah kemudian traksi memberikan uang dan memberikan sabu-sabu kemudian menuju ke Alfamart;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut Hanya untuk diberikan saja ke Angga, dan bukan untuk dipakai bersama karena pada waktu itu Terdakwa sedang bekerja;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, telah pula diajukan bukti surat berupa :

Berita Acara pemeriksaan laboratories kriminalistik nomor 07381/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 dengan kesimpulan barangbukti atas nama terdakwa Yani Firmansyah positif *metamfetamina*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 11.50 Wib didepan Swalayan Alfamart yang beralamat di Jl. Patimura Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa sabu sabu;
- Bahwa, Terdakwa mendapat sabu sabu dari Pak Bos (Nur salim);
- Bahwa, Awalnya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekiran jam 13,00 Wib Angga menghubungi terdakwa melalui whatsapp mengatakan kepada terdakwa memesan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 600.000,- dan terdakwa menyanggupi pesanan tersebut sekira jam 15.30 Wib terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Pak Bos untuk memesan Narkotika jenis sabu, sekira jam 16.30 Wib terdakwa mengambil pesanan sabu sabu tersebut seharga Rp. 600.000,- di Jl. Hangtuh Kelurahan Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan yang mana uang tersebut terdakwa transfer ke Pak Bos dan sekira jam 17.00 wib terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada Angga pada saat itu juga terdakwa diajak untuk mengkonsumsi sabu sabu secara bersama sama tetapi terdakwa menolak, kemudian pada hari Jum'at sekira jam 09.00 Wib terdakwa dihubungi Angga kembali melalui whatsapp mengatakan kepada terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian sekira jam 10.00Wib Angga mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000,- lalu terdakwa memhubungi Pak Bos untuk memesan sabu sabu seharga Rp. 350.000,- sekira jam 11.30 Wib terdakwa mengambil sabu sabu tersebut kepada Pak Bos, selanjutnya terdakwa menghubungi Angga melalui pesan whatsapp dan terdakwa mengatakan akan menunggu didepan Alfamart yang beralamat di Jl.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patimura Bugul kidul Kota Pasuruan, tidak lama kemudian datang petugas lalu terdakwa ditangkap;

- Bahwa, Ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik sabu sabu dan 1 (satu) buah Hp;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan uang kepada Nur Salim sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) mendapat satu poket, kemudian terdakwa pecah menjadi 2 (dua) poket jumlah total ada 3 (tiga) poket;
- Bahwa, terdakwa tidak menimbang barang bukti sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa memecah paket sabu tersebut Karena untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa, Terdakwa berikan ke Angga sebanyak 2 (dua) poket dan yang satu poket untuk terdakwa;
- Bahwa, terdakwa bs mendapatkan sabu untuk dikonsumsi Karena dari Nur Salim diberi tambahan ;
- Bahwa, benar barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa, tambahan sabu itu adalah Inisiatif dari Nur Salim;
- Bahwa, Tidak ada uang yang diberikan Nur Salim kepada terdakwa;
- Bahwa, terdakwa Tidak mempunyai ijin;
- Bahwa, terdakwa tahu kalau dilarang;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Nur Salim sejak tahun 2019;
- Bahwa, Kalau yang seminggu sekali itu beli sendiri tetapi kalau yang ada tambahan itu terdakwa sendirikan buat acara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) unit HP warna abu-abu merk XIAOMI dengan pelindung karet warna ungu beserta simcardnya dengan nomor 082232886066, dengan nomor IMEI 1: 864856058889346; IMEI 2: 864856058889353

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi ACHMAD CHUMAI, S.H. dan Saksi IRFAN YUSUF DWI YANUAR sebagai anggota satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI dan ditemukan:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) unit HP warna abu-abu merk XIAOMI dengan pelindung karet warna ungu beserta simcardnya dengan nomor 082232886066, dengan nomor IMEI 1: 864856058889346; IMEI 2: 864856058889353.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI memperoleh paket sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang Bernama PAK BOS atau NUR SALIM BIN ABDUL HALIM

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam penuntutan terpisah] seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat 3 September 2021 sekira jam 11.30 WIB di Jl. Hangtuh Gang 3 Kel. Gadingrejo, Kota Pasuruan,

- Bahwa, kemudian Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI mengaku bahwa Paket sabu tersebut adalah pesanan dari teman Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI yang bernama ANGGA (DPO) yang sedang ditunggu oleh Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI di depan Alfamart yang beralamat di Jl. Patimura Kel. Kepel Kec. Bugulkidul Kota Pasuruan untuk menyerahkan Paket Sabu tersebut kepada ANGGA (DPO) sekira jam 11.50 Wib;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gololongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Psr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI** yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”. Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal: Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Ajaran yang materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus



benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. **(Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah Agung RI, 2008, Hal 15-16);**

Menimbang, bahwa menurut simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah "Bertentangan dengan hukum pada umumnya" Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. **(Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memiliki** adalah berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "**memiliki**" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan elemen tersebut bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen usur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan, sehingga apabila terdapat perbuatan seseorang yang menyimpan, menguasai, bahkan sampai menggunakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum :

- Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi ACHMAD CHUMAIDI, S.H. dan Saksi IRFAN YUSUF DWI YANUAR sebagai anggota satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI dan ditemukan:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) unit HP warna abu-abu merk XIAOMI dengan pelindung karet warna ungu beserta simcardnya dengan nomor 082232886066, dengan nomor IMEI 1: 864856058889346; IMEI 2: 864856058889353.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI memperoleh paket sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama PAK BOS atau NUR SALIM BIN ABDUL HALIM (dalam penuntutan terpisah] seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat 3 September 2021 sekira jam 11.30 WIB di Jl. Hangtuh Gang 3 Kel. Gadingrejo, Kota Pasuruan,
- Bahwa, kemudian Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI mengaku bahwa Paket sabu tersebut adalah pesanan dari teman Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI yang bernama ANGGA (DPO) yang sedang ditunggu oleh Terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI di depan Alfamart yang beralamat di Jl. Patimura Kel. Kepel Kec. Bugulkidul Kota Pasuruan untuk menyerahkan Paket Sabu tersebut kepada ANGGA (DPO) sekira jam 11.50 Wib;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada terdakwa YANI FIRMANSYAH als. ENG Bin FAHLAFI dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat bahwa perbuatan terdakwa dapat digolongkan kedalam perbuatan memiliki dimana hak milik atas barang tersebut diperoleh dengan cara terlebih dahulu membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Artinya bahwa dalam lapangan hukum perdata, salah satu asal muasal dari hak milik adalah dengan cara proses pembelian dalam proses jual beli sehingga dalam kasus ini akibat dari pemeblian yang dilakukan oleh terdakwa, secara hukum barang yang dibeli tersebut beralih menjadi hak milik si pembeli yakni Terdakwa ditambah pula bahwa uang yang digunakan untuk membeli adalah uang terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil uji laboratorium diperoleh fakta bahwa barang yang dibeli tersebut berupa narkoba yang mengandung zat Metamfetamina adalah termasuk kedalam jenis narkoba yang sangat dilarang secara bebas peredaran dan penggunaannya sehingga terdakwa yang dalam hal ini telah membeli dan menguasai barang berupa zat yang mengandung zat Metamfetamina apalagi tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang sifatnya melanggar hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu dari pemeriksaan di depan persidangan, tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan adanya maksud Terdakwa untuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Psr



memperjujbelikan, mengedarkan kembali shabu-shabu yang berada pada diri Terdakwa ataupun mencari keuntungan secara ekonomis dari barang narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan terhadap perkara

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika. Didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) unit HP warna abu-abu merk XIAOMI dengan pelindung karet warna ungu beserta simcardnya dengan nomor 082232886066, dengan nomor IMEI 1: 864856058889346; IMEI 2: 864856058889353.

Adalah merupakan barang yang dilarang keras peredarannya dan merupakan zat yang berbahaya serta berupa alat yang digunakan untuk berkomunikasi melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilaku dan perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22, pasal 194, pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **YANI FIRMANSYAH als ENG BIN FAHLAFI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman** “ sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) unit HP warna abu-abu merk XIAOMI dengan pelindung karet warna ungu beserta simcardnya dengan nomor 082232886066, dengan nomor IMEI 1: 864856058889346; IMEI 2: 864856058889353.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H, sebagai Hakim Ketua , I Komang Ari Anggara Putra, S.H.. , Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MURYANTORO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Dwiana Martanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Yusti Cinianus Radjah, S.H

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

MURYANTORO

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Psr